



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahani Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulukota.go.id : pes-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

Nomor : 40 Tahun 2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SD PLUS SAMUDERA KASIH KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat dari Kepala SD PLUS SAMUDERA KASIH Kota Bengkulu Nomor: 02/SDP.SK/IV/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : 1. Bahwa SD PLUS SAMUDERA KASIH Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SD PLUS SAMUDERA KASIH Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

Memperhatikan : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 ke SD Plus Samudera Kasih Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN
OPERASIONAL SD PLUS SAMUDERA KASIH
BENGKULU TAHUN 2023.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SD PLUS SAMUDERA KASIH Kota
Bengkulu

Alamat : Jl. RE Martadinata Kel. /11Kandang
Kec. Kampung Melayu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam
~~Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor~~
36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama
dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan Mei 2029 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 31 Mei 2024

Kepala


A. Gunawan, S.Sos
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19710204 199202 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip